

PERTANGGUNGJAWABAN UTANG NEGARA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Skripsi ini Diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah Mu'amalah (S.Sy)



Oleh :

Ratu Iis Ismah

NIM : 09110534

Pembimbing:

Dra. Hj Afidah Wahyuni, MA

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1435 H/2014 M**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Utang Negara Perspektif Hukum Islam yang disusun oleh Ratu Iis Ismah, nomor induk mahasiswa: 09110534 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasah.

Jakarta, 13 Rabiul Awal 1435 H

15 Januari 2014

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dra. Hj. Afidah Wahyuni, MA'. The signature is stylized with a large initial 'A' and a long, flowing tail.

Dra. Hj. Afidah Wahyuni, MA


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Utang Negara Perspektif Hukum Islam” oleh Ratu Iis Ismah dengan NIM 09110534 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta pada tanggal 22 Januari 2014. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy).

Jakarta, 22 Januari 2014

Dekan Fakultas Syariah

Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta



Dra. Hj. Afidah Wahyuni, MA.

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang



Dra. Muzayanah, MA.

Penguji I




Dr. Romlah Widayati, MA

Sekretaris Sidang




Candra, S.Ud

Penguji II



Dr. H. A. Muhaemin Zen, MA

Pembimbing



Dra. Hj. Afidah Wahyuni, MA

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ratu Iis Ismah


NIM : 09110534

Tempat/Tanggal Lahir : Pandeglang, 11 Maret 1991

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*Pertanggungjawaban Utang Negara Perspektif Hukum Islam*" adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Jakarta, 13 Rabiul Awal 1435 H

15 Januari 2014

The image shows an official stamp from Universitas Islam Indonesia (UII). The stamp is rectangular and contains the text "UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA" at the top, "FACULTY OF SHARIAH STUDIES" in the middle, and "6000 DJP" at the bottom. To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink.

Ratu Iis Ismah

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk orang tuaku tersayang yang selalu mendoakan, memberikan motivasi hidup, dan selalu mendukungku di dunia pendidikan, keluarga besarku yang selalu tak pernah bosan memberiku nasihat serta teman-teman seperjuanganku yang terus berjuang bersama sampai akhir tugas ini.

MOTTO

“Semakin kita keras pada diri kita, maka kita akan menemukan kehidupan yang lunak”

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada penulis. Sholawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, sehingga skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN UTANG NEGARA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”** dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Banyak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati saya ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan Terima Kasih saya sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. KH. Akhsin Sakho Muhammad, selaku Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menggali ilmu di IIQ Jakarta.
2. Ibu Dra. Hj Afidah wahyuni, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta sekaligus menjadi Dosen pembimbing yang selalu memberikan motivasi serta solusi dalam menyelesaikan masalah, dan selalu sabar dalam memberikan arahan dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh dosen beserta para instruktur tahfidz yang memberi pengajaran dan ilmu yang sangat berharga kepada saya selama di bangku kuliah.
4. Kepada Pimpinan dan Staff Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
5. Untuk keluarga tercinta khususnya Orang tua saya Abah dan Mamah yang senantiasa memberikan perhatian penuh baik materil maupun moril, kasih sayang, dukungan, serta doa yang tiada henti dari awal kehadiran saya di dunia, dan selalu akan seperti itu. Untuk orang yang selalu saya kangen kakak-kakak saya Teh Tatu, A Ulfi, Teh Iin, A Opay, Teh Opah, dan adik-adik tercinta Mumun dan Awab kalian adalah segalanya.

6. Keluarga besar baik dari pihak abah dan mamah yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
7. Kepada Ahmad Nur Kholid, S.Thi yang selalu sabar dalam membantu serta menemani saya menelusuri buku-buku yang diperlukan selama proses penulisan skripsi ini. atas bimbingan dan waktunya serta motivasi yang tak pernah bosan dalam menyampaikan di setiap harinya.
8. Untuk para sahabat seperjuangan di kampus IIQ Jakarta terutama fakultas syari'ah angkatan 2009 yang berjuang bersama dalam menggapai cita-cita.
9. Untuk orang tua keduaku Bude Tin, Pakde, dan Mas Feby yang telah menerima saya dengan baik di sini selaku perantau, terimakasih untuk doanya. Teman sekostku Kak Rini yang selalu memberikan motivasi dan bercerita seputar pengalamannya tentang perjuangan dalam menyusun skripsi; juga lia, Fika, Sihah, Latifah dan I'a.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan penelitian ini dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi.

Jakarta, 15 Januari 2014

Ratu Iis Ismah

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
PERSEMBAHAN ATAU MOTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAKSI.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan dan Pembatasan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Studi Pustaka	9
E. Kerangka Teori atau Konsep	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II KEDUDUKAN DAN SEJARAH UTANG NEGARA	15
A. Perkembangan Istilah Utang Negara dan Definisinya	15
B. Utang Negara Dari Sisi Kuasa Kelola Keuangan Negara	17
C. Utang Negara dalam Sejarah Keuangan Negara Modern	19
D. Utang Negara dalam Sejarah Keuangan Kekhilafahan	23
BAB III UTANG DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA DALAM	
HUKUM ISLAM	30
A. Definisi, Syarat, dan Rukun Utang menurut Fikih	30
B. Pertanggungjawaban Utang Dalam Al-Quran dan Hadis	36
C. Wilayah Tanggungjawab Menurut Hukum Islam	41
D. Kewenangan Bertasharuf atas Hak Orang Lain	45

BAB IV HUKUM ISLAM DALAM MEMANDANG UTANG NEGARA	
.....	49
A. Kedudukan Kepala Negara atas Keuangan Negara	49
B. Utang Negara Perspektif Rukun dan Syarat Utang	53
C. Utang Negara Perspektif Tanggungan (الذمة).....	57
D. Utang Negara Perspektif Utang Perserikatan dan <i>Hiwâlah</i>	59
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran-Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

ا	: a
ب	: b
ت	: t
ث	: ts
ج	: j
ح	: h
خ	: kh
د	: d
ذ	: dz
ر	: r
ز	: z
س	: s
ش	: sy
ص	: sh
ض	: dh

ط	: th
ظ	: zh
ع	: '
غ	: gh
ف	: f
ق	: q
ك	: k
ل	: l
م	: m
ن	: n
و	: w
ه	: h
ء	: '
ي	: y

2. Vocal

Vokal Tunggal	
Fathah	: a
Kasrah	: i
Dhammah	: u

Vokal Panjang	
ءَ	: â
يَ	: î
وُ	: û

Vokal Rangkap	
يَـ	: ai
وَـ	: au

3. Kata sandang

a. Kata sandang yang diikuti oleh *alif lam qamariyah*

الْبَقَرَةُ : Al-Baqarah

الْحَسَنُ : Al-Hasanu

b. Kata sandang yang diikuti oleh *alif lam qamariyah*

الرَّجُلُ : Ar-Rajul
 التُّرْمُذِيُّ : At-Turmudziyyu

4. Syaddah (Tasydîd)

أَمَّا بِاللَّهِ : Âmannâ billâhi
 مُحَمَّدٌ : Muhammad

5. Ta' Marbûthah (ة)

الْأَفِيْدَةُ : al-Af'idah
 الْجُمُعَةُ : al-Jumah

6. Huruf Kapital

a. Nama diri seseorang

مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ : Mûsa bin Ismâ'îl

b. Nama surah Al-Quran

الْفَتْحُ : Al-Fath

ABSTRAKSI

Utang negara dalam pengertian *qardh* adalah tradisi yang populer di era modern. Sejarah utang negara modern melekat bersama berdirinya Bank of England yang dianggap sebagai cikal bakal bank modern pertama. Bank tersebut pertama kali didirikan dengan maksud untuk memberikan utang pada kerajaan Inggris. Saat ini, tidak ada satu negara pun di dunia yang tidak memiliki utang. Umat Islam melihat fenomena utang negara ini secara beragam. Di antara mereka menganggap utang negara sebagai utang seluruh masyarakat, sebagaimana banyak disampaikan banyak penceramah. Hal ini juga didukung oleh istilah-istilah akademik yang memberi kesan status utang bersama, seperti utang publik dan utang nasional. Kadang juga sebaliknya, memberikan kesan utang pemegang kekuasaan dengan istilah utang pemerintah. Bagi umat Islam, pertanggungjawaban utang berlaku hingga akhirat. Oleh sebab itu, skripsi ini hendak meneliti pertanggungjawaban utang negara perpektif hukum Islam.

Rumusan masalah yang dibuat dalam skripsi ini adalah mempertanyakan keabsahan utang negara dan pihak penanggungjawabnya. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan analisis yuridis utang negara perspektif hukum Islam. Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder yang berasal dari Al-Quran, hadits, kitab-kitab fikih, buku-buku tentang utang negara, undang-undang, makalah, booklet, wawancara, dan internet. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data-data kualitatif dan dianalisis melalui analisis isi (*content analysis*).

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa utang yang dilakukan oleh keuangan negara adalah sah. Sebab, keuangan negara dipandang memiliki identitas (*syakhshiyah*) yang disebut dengan identitas hukum (*syakhshiyah hukmiyyah*). Tindakan kepala pemerintahan atau bendahara negara yang diberikan kuasa untuk berhutang atas nama negara adalah juga sah. Tindakan keduanya dipandang sebagai tindakan *washiy* (pelaksana amanat) dan wakil *washiy* (wakil pelaksana amanat) atas keuangan negara. Dengan demikian, maka utang negara adalah tanggungan keuangan negara sehingga menjadi tanggungjawabnya. Pengembaliannya diambilkan dari kas negara. Kepala pemerintahan sebagai *washiy* (pelaksana amanat) berkewajiban membayar utang tersebut dari kas negara tersebut. Jika pengembalian tersebut belum lunas, maka kewajiban tersebut tetap berlaku pada kepala pemerintahan sesudahnya. Sebab, *syakhshiyah hukmiyyah* (identitas hukum) keuangan negara tidak mati dengan bergantinya kepala pemerintahan. Dengan kedudukan *syakhshiyah hukmiyyah* yang terpisah dari manusia yang mengelolanya tersebut, maka keuangan negara juga hanya bisa dituntut secara perdata dan tidak bisa dipidanakan.

Kata kunci: rukun utang, syarat utang, tanggungan (الذمة), keuangan negara, *washiy*, *syakhshiyah hukmiyyah* (identitas hukum).



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdirinya dunia perbankan tidak bisa dipisahkan dengan sejarah utang negara. Menurut catatan sejarah, bank yang pertama didirikan adalah *Bank of England* pada tahun 1694. Bank ini didirikan secara khusus untuk memberikan pinjaman kepada pemerintahan Raja William di tahun pertama naik tahta dengan syarat-syarat yang berat¹. Sejarah ini juga menggambarkan bahwa *customer* pertama dunia perbankan modern adalah “negara” dengan jenis akad utang. Setelah itu, bank tersebut mendapat keuntungan besar dan membuatnya berkembang pesat.

Di era sekarang, konsep utang negara sudah mapan dan menjadi bagian dari sistem negara. Utang negara memiliki pengertian khusus dalam perundang-undangan sebagai salah satu sumber pembiayaan anggaran negara yang mengalami defisit.² Di Indonesia, utang negara juga dikelola secara khusus oleh sebuah direktorat jenderal (dirjen) dalam kementerian keuangan dengan nama “Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang”. Dirjen ini membawahi beberapa direktorat yang tugasnya berhubungan dengan sumber utang yang hendak digali. Misalnya, Direktorat Surat Utang Negara (SUN) sebab berkaitan dengan sumber utang yang berasal dari SUN.

Latif Adam, seorang Peneliti di Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyatakan bahwa semua negara di dunia memiliki utang, bahkan Negara Saudi Arabia yang dikenal kaya minyak sekalipun mengeluarkan sukuk.³ Sedangkan negara-negara maju seperti

¹ Richard Hildreth, *The History of Banks*, (New York: Augustus M. Kelley Publisher, 1971), h. 11

² Direktorat Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Mengenal surat Utang Negara*, Booklet tanpa tanggal.

³ <http://finance.detik.com/read/2012/12/18/164215/2121634/4/lipi-tak-ada-negara-bebas-utang-termasuk-raja-minyak-arab-saudi>. Diakses 25 Maret 2013.

Amerika, Australia, Jerman, Italia, Perancis, Hongkong justru termasuk dalam 10 besar negara pengutang terbesar pada tahun 2011.⁴

Kapan utang negara pertama kalinya dikenal, penulis belum menemukan data yang pasti. Akan tetapi, perkembangannya menjadi sistem yang mapan dapat kita saksikan pada sejumlah faktor. *Pertama*: berdiri dan berkembangnya bank dunia sebagai institusi pemberi utang untuk pembangunan fasilitas. *Kedua*: berdiri dan berkembangnya IMF (*International Monetary Fund*) pada tahun 1945⁵ sebagai pemberi pinjaman finansial. *Ketiga*: terbentuknya istilah negara “donor” dari negara maju yang memberikan pinjaman kepada negara-negara berkembang (tidak/belum maju). *Keempat*: berkembangnya ilmu ekonomi di kampus-kampus yang memperkenalkan sistem pinjaman negara. *Kelima*: adanya undang-undang modern yang mengatur sistem pinjaman negara. Misalnya UU RI no. 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.

Dalam membiayai APBN-nya, pemerintah Indonesia masih mengandalkan utang. Pemerintah Indonesia berpendapat tentang perlunya menutup kebutuhan belanja melalui utang, baik dari dalam maupun luar negeri. Tentunya, dengan akumulasi utang masa lalu yang juga masih harus dilunasi pemerintah. Dalam rilis yang dikeluarkan oleh World Bank tahun 2012, Indonesia masuk dalam sepuluh negara berkembang yang memiliki utang terbanyak.⁶

Dalam pelaksanaannya, pemerintah Indonesia mengatur utang-utangnya tersebut melalui tiga cara, yaitu utang bilateral, utang multilateral, dan surat utang negara (SUN). Utang bilateral adalah perjanjian utang (*loan agreement*) dengan sebuah negara tertentu. Utang multilateral adalah perjanjian utang

⁴ <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/248856-20-negara-pengutang-terbesar-di-dunia>. Diakses 25 Maret 2013.

⁵ J. Keith Horsefield, *The International Monetary Fund: Twenty Years of International Monetary Cooperation*, (Washington DC: The International Monetary Fund, 1981), cet. 3, h. 185

⁶ <http://finance.detik.com/read/2012/12/27/172828/2128193/4/ri-masuk-10-negara-pengutang-terbesar-agus-marto-itu-tidak-apa-apa>. Diakses pada tanggal 25 Maret 2013.

(*loan agreement*) dengan sekelompok negara pemberi pinjaman (konsorsium negara donor). Sedangkan Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. SUN dikeluarkan oleh direktorat surat utang negara kementerian keuangan republik Indonesia.⁷ Dalam situasi semua negara selalu “perlu” utang baru dan “ditagih” utang lama, sebenarnya tidak ada satu negara pun yang benar-benar mampu memberikan pinjaman, kecuali terbatas saja. Hanya lembaga keuangan internasional (world bank atau IMF) yang mungkin melakukannya.


Pada tahun 2013, pemerintah dan DPR telah menyetujui bahwa defisit anggaran terhadap PDB untuk 2013 sebesar 1.65% dengan rata-rata dalam enam tahun terakhir hanya 1.2%. Dengan demikian, pada RAPBN 2013, rasio utang terhadap PDB diperkirakan hanya sebesar 1.62%. Sementara itu, peningkatan nominal utang negara dari 1.809 triliun di tahun 2011 menjadi 1.976 triliun di tahun 2012 dengan porsi pinjaman menurun dari 37% menjadi 32%.⁸

Sekretariat kabinet Republik Indonesia juga melansir grafik bahwa secara nominal memang jumlah total utang meningkat dalam 9 tahun terakhir. Namun dalam proporsi terhadap produk domestik bruto (PDB) turun bertahap dari 56.6% pada tahun 2004 menjadi 23.1% pada 2012. Menurut mereka, keadaan ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kemampuan pembayaran utang yang semakin besar dan resio utang terhadap PDB sudah masuk pada zona aman.⁹

⁷ Lihat, Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2002 tentang surat utang negara, www.hukumonline.com. Diakses pada tanggal 8 Oktober 2012.

⁸ Prof. Firmanzah PhD - Staff Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan, “Pemanfaatan Utang Negara”, <http://setkab.go.id/en/artikel-6115-.html>. Diakses pada tanggal 8 oktober 2012.

⁹ Prof. Firmanzah PhD - Staff Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan, “Pemanfaatan Utang Negara”, Senin, 22 Oktober 2012. ”. <http://setkab.go.id/en/artikel-6115-.html>. Diakses pada tanggal 8 oktober 2012.



Namun demikian, di balik peningkatan makro ekonomi tersebut, keseimbangan primer menurun dan nilai belanja lebih besar dibanding penerimaan. Arif Budimanta, Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat menjelaskan gejala ini ditunjukkan oleh turunnya kekuatan APBN dalam melakukan kembali pembayaran utang. Keseimbangan primer turun dari surplus Rp 50,791 triliun pada 2005 menjadi Rp 300 miliar pada 2011. Diperkirakan keseimbangan primer bakal minus Rp 72,3 triliun dan minus Rp 36,9 triliun pada 2013.¹⁰

Persoalan utang piutang dalam perspektif Islam bukan hanya persoalan duniawi semata. Akan tetapi, utang adalah persoalan *ukhrawi* yang menyangkut tanggungjawab di akhirat. Seorang yang berhutang pada pihak lain akan dimintai pertanggungjawabannya di dunia dan di akhirat. Pada saat hidup, dia berkewajiban membayar utangnya. Berikutnya, apabila dia meninggal dunia dan utangnya belum dibayar, maka dia juga harus bertanggungjawab di akhirat.

Banyak dijumpai penjelasan dari Rasulullah yang menjelaskan bahwa utang adalah tanggungjawab akhirat. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa syarat seseorang masuk surga adalah terbebas dari utang. Hal tersebut ada

¹⁰ Arif Budimanta, Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat, "Indonesia Makin Tak mampu Bayar Utang Luar Negeri", www.tempo.com. Selasa, 11 September 2012. Diakses pada tanggal 8 oktober 2012.

dalam riwayat Imam Turmudzi, Ibn Majah¹¹, dan Imam Ahmad¹². Riwayat dalam Sahih Imam Turmudzi adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَارَقَ الرُّوحَ الْجَسَدَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثِ الْكَنْزِ وَالْعُلُولِ وَالذَّنِينَ دَخَلَ الْجَنَّةَ (رواه الترمذي)¹³

"Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang roh dari jasadnya terpisah dan dia terbebas dari tiga hal: takabur, khianat, dan tanggungan utang, maka akan masuk surga." (HR. Turmudzi)

Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa jiwa seorang muslim tertahan untuk masuk surga sehingga utangnya dibayar. Hadis tersebut disebutkan dalam riwayat Imam at-Turmudzi dan Ibn Majah. Dalam riwayat at-Turmudzi, hadis tersebut adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَكْرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ. (رواه ابن ماجه)¹⁴

"Rasulullah SAW bersabda: Jiwa seorang mukmin bergantung pada utangnya sehingga utang tersebut dilunasi." (HR. Ibn Mâjah)

Lebih jelas lagi Rasulullah menjelaskan bahwa utang yang belum di bayar di dunia, maka akan dibayar di akhirat dengan amal kebajikannya saat di

¹¹ Mohammad Ibn Yazid Abû 'Abdullah al-Qazwaini, *Sunan Ibn Mâjah*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th), vol. 2, h. 806, hadis ke-2412 .

¹² Ahmad Ibn Hanbal Abû 'Abdillâh as-Syaibâni, *Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, (Kairo: Muassasatu Qurtubah, t.th), vol. 5, h. 277, hadis ke-22444

¹³ Mohammad Ibn Isa Ibn Sûrah Ibn Mûsa ibn Dhahhâk at-Turmudzi Abû 'Isa, *al-Jâmi' ash-Shahîh Sunan at-Turmudzi*, (Beirut: Dâr Ihyâ' at-Turats al-'Arabi, t.th), vol. 4, h. 138, hadis ke-1573.

¹⁴ Mohammad Ibn Yazid Abû 'Abdullah al-Qazwaini, *Sunan Ibn Mâjah*, vol. 2, h. 806, hadis ke-2413

dunia. Dalam sebuah hadis dari riwayat Ibn Majah disebutkan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ سَوَاءٍ حَدَّثَنَا عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ عَنْ حُسَيْنِ
الْمُعَلَّمِ عَنْ مَطْرِ الْوَرَّاقِ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دِينَارٌ أَوْ دِرْهَمٌ فَضَيَّ مِنْ حَسَنَاتِهِ لَيْسَ نَمَّ
دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ (رواه ابن ماجه)¹⁵

“Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa meninggal dunia dalam keadaan menanggung utang satu Dinar atau satu Dirham, maka dibayarilah (dengan diambilkan) dari kebajikannya; karena di sana tidak ada lagi Dinar dan tidak (pula) Dirham.” (HR. Ibn Mâjah)

Hadis-hadis tersebut menjelaskan bahwa Islam memandang utang bukan semata-mata sebagai urusan duniawi. Akan tetapi, utang adalah urusan besar di akhirat nanti. Hal tersebut berlaku dan sudah dimaklumi secara umum seluruh umat Islam di dunia. Semua jenis utang, baik yang berupa utang individu atau utang perserikatan kepada pihak tertentu berlaku ketentuan tersebut. Apabila sebuah perserikatan yang berhutang, maka setiap individunya berkewajiban untuk membayar utang tersebut. Beban tersebut akan dibebankan kepada mereka di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, jika utang negara masuk dalam klasifikasi utang bersama, maka utang negara adalah masalah serius bagi setiap muslim.

Utang negara adalah utang yang diajukan oleh pemerintah atas nama suatu negara kepada pihak pemberi utang (pendonor). Pihak pemberi utang bisa negara lain sebagai utang antar-negara (bilateral); atau konsorsium negara-negara donor sebagai utang multilateral; ataupun pihak swasta. Sebagai negara yang menganut sistem “daulat rakyat” (kekuasaan di tangan rakyat), negara Indonesia menyerupai sebuah perserikatan besar. Negara dipandang sebagai kesatuan teritorial milik bersama seluruh warga yang tergabung di dalamnya dengan aset kekayaan bersama. Negara juga memiliki

¹⁵ Mohammad Ibn Yazid Abû ‘Abdullah al-Qazwaini, *Sunan Ibn Mâjah*, vol. 2, h. 207 hadis ke-2414

tata pemerintahan yang disahkan oleh penduduknya untuk menjaga teritorial, melakukan pengelolaan kekayaan di dalamnya, dan melakukan kebijakan yang berhubungan dengan tata kelola negara. Akibatnya, pengajuan utang negara selalu menimbulkan persepsi utang bersama.

Dari sisi lain, utang negara juga menyebabkan rakyat mengalami dampak langsung. Kenaikan pajak dan beberapa tarif fasilitas umum digunakan untuk menutup utang. Oleh sebab itu, kita bisa dengan mudah menjumpai perbincangan di tengah masyarakat yang menyebutkan setiap bayi lahir memiliki tanggungan utang yang cukup besar. Hitungan yang dikalkulasi dari jumlah besarnya utang dibagi jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Obrolan di masyarakat ini bahkan didukung oleh istilah akademik yang menyebut utang negara dengan istilah “utang publik” (*public debt*) dan “utang nasional” (*national debt*).

Kesan tersebut semakin kuat apabila dilihat dari periodisasi pengembalian utang biasanya melebihi masa pemerintahan pelaku utang. Bisa jadi, sebuah pemerintahan berhutang untuk sebuah utang yang diketahuinya tidak bisa diselesaikannya pada masa pemerintahannya. Tindakan tersebut memberikan kesan bahwa pembayaran utang bukanlah tanggungjawab pelaku pembuat akad utang. Lalu, saat pembayaran utang negara dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya, maka timbullah kesan pengalihan utang.

Lalu, apakah bisa utang negara ini dipandang sebagai utang bersama? Kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat tidak semuanya tahu, tidak semua terlibat, dan belum tentu mereka menyetujui utang tersebut. Jika utang negara dimaknai sebagai utang perserikatan di mana setiap individunya memiliki beban di dunia dan di akhirat, tentunya harus melibatkan seluruh anggota perserikatan. Layaknya dalam proses membelanjakan harta perserikatan, semua anggota perserikatan harus tahu dan menyetujinya. Demikian kitab fikih *Fath al-Mu'in* memberikan syarat atas terlaksananya utang perserikatan.¹⁶

¹⁶ Zainuddin ibn 'Abd al-Aziz al-Malibary, *Fathul Mu'in*, (Terjemah: Drs. H. Ali As'ad), (Kudus: Menara Kudus, 1979), vol. 2, h. 158.

Secara akademik, penelusuran ini penting untuk kita lakukan sebab beberapa hal. *Pertama*: Kitab-kitab fikih yang populer, secara sekilas nyaris tidak ditemukan pembahasan khusus tentang utang negara. *Kedua*: Kesamaran penanggungjawab utang negara dalam perspektif hukum Islam sebagai utang bersama atau lainnya. *Ketiga*: Kesamaran kedudukan pengalihan kewajiban utang negara kepada pemerintahan berikutnya sebagai *hiwâlah* atau lainnya.

Secara sosial, pembahasan ini relevan dengan perkembangan terakhir negara Indonesia yang dihadapkan pada persoalan utang negara. *Pertama*: Hingga beberapa generasi ke depan diprediksikan seluruh rakyat Indonesia akan menerima akibat dari utang negara melalui kenaikan pajak dan kenaikan biaya fasilitas umum. *Kedua*: Jika utang negara yang nilainya tidak sedikit tersebut bagian dari utang masyarakat Indonesia yang harus dipertanggung jawabkan di akhirat kelak, tentu kita dihadapkan pada tantangan kehidupan akhirat yang sulit.

Secara institusi, penulis berasal dari jurusan perbankan syariah. Utang (*al-qardh*) adalah salah satu produk dari dunia perbankan syariah. Jika kebanyakan pembahasan dalam utang terkait utang pribadi, maka utang negara juga layak untuk dikaji sebagai bagian kajian perbankan. Dengan demikian, penulis juga melihat pembahasan ini memiliki relevansi institusi di mana penulis mengambil konsentrasi studi. Untuk itulah penulis bermaksud membahas permasalahan ini dalam sebuah judul skripsi “**Pertanggungjawaban Utang Negara Perspektif Hukum Islam**”.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pembahasan skripsi ini dibatasi pada dua hal. *Pertama*: membahas pertanggungjawaban utang negara, bukan pribadi. *Kedua*: menggunakan perspektif hukum Islam, bukan perspektif lainnya.

Adapun rumusan dalam penelitian skripsi ini difokuskan pada pertanyaan.

1. Bagaimana kedudukan dan keabsahan akad utang negara dalam perspektif hukum Islam?
2. Siapakah yang harus bertanggungjawab terhadap utang negara dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui kedudukan dan keabsahan utang negara dalam sudut pandang hukum Islam.
2. Mengetahui pihak yang bertanggungjawab atas utang negara perpektif hukum Islam.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan agar memberikan manfaat bagi semua kalangan:

1. Manfaat institusional skripsi ini adalah sebagai salah satu pemenuhan syarat kelulusan studi strata satu IIQ Jakarta.
2. Manfaat akademik skripsi ini adalah untuk menambah khazanah intelektual pada persoalan utang negara guna mendorong pola utang negara yang sesuai hukum Islam.
3. Manfaat sosial skripsi ini adalah memberikan wawasan sudut pandang hukum Islam dalam memandang utang negara guna menghilangkan kegamangan dalam kehidupan sosial dan bernegara.

D. Studi Kepustakaan

Penulis menelusuri dan menemukan beberapa tulisan tentang pertanggung jawaban dan penyelesaian utang sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul "Tanggung Jawab Istri Terhadap Hutang Suami" tulisan Neneng Maghfiroh, tahun 2003.
2. Skripsi "Penyelesaian Hutang si Mayit dalam perspektif Hukum Islam dan Burgelijk Wetbook", karya Wahyudin, tahun 2006.

3. Skripsi "Penyelesaian Hutang Piutang Mayit dalam Perspektif Hukum Islam (Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan no. 1167/PDT.6/2008/PAJS)", karya Ahmad Subaj, tahun 2012.
4. Skripsi "Penyelesaian Perkara Hutang Harta Bersama di pengadilan agama Jakarta Selatan: Analisis Putusan nomor 0807/PDT.6/PAJS/2010", karya Lukmanudin, tahun 2013.

Tulisan-tulisan tersebut membahas pertanggungjawaban utang perseorangan dan kelompok. Sepanjang penelusuran penulis tersebut, belum ada tulisan yang membahas pertanggungjawaban utang negara dalam sudut hukum Islam. Hal ini menginspirasi penulis untuk mengisi ruang kosong tersebut. Ruang itulah yang hendak penulis isi dengan karya tulis skripsi ini sebagai sebuah karya ilmiah.

E. Kerangka Teori/Konsep

Skripsi ini hendak mendeskripsikan pertanggungjawaban utang negara menurut hukum Islam. Sebagai penelitian kualitatif, skripsi ini berangkat dari sebuah hipotesa bahwa utang negara berkembang secara luas di masa-masa sekarang. Tidak adanya bab-bab khusus dari kitab fikih klasik yang membahas utang negara bisa menjadi tanda bagi utang negara sebagai bukan hal yang populer pada masanya. Oleh sebab itu, pembahasan tentang utang negara perlu diangkat lebih rinci.

Pentingnya meneliti pertanggungjawaban ini, sebab lazimnya utang dipertanggungjawaban oleh manusia, bukan institusi. Oleh karena itu, pembahasan skripsi ini dimulai dengan memperjelas pengertian dan kedudukan utang negara. Pembahasan ini akan menelusuri istilah-istilah dan definisi utang negara yang berkembang di dunia akademik dan perundang-undangan. Penjelasan ini kita perlukan untuk memberikan gambaran awal tentang utang negara yang kita pahami saat ini.

Penelusuran berikutnya adalah meneliti relasi presiden sebagai kepala negara sebagai pemegang kuasa pengelolaan anggaran negara. Uraian ini diperlukan untuk mendapatkan data tentang penanggungjawab pengelolaan

keuangan Negara dalam undang-undang saat ini. Uraian ini akan memperjelas kedudukan utang negara sebagai bagian dari pengelolaan keuangan negara.

Penelusuran tersebut dilanjutkan dengan uraian sejarah perkembangan utang negara pada masa modern. Penelitian ini kita perlukan untuk melihat asal mula berkembangnya tradisi utang negara. Catatan-catatan yang kita temukan di sini akan melengkapi data hipotesis kita bahwa utang negara adalah tradisi populer di masa-masa sekarang.

Penelusuran dilanjutkan pada sejarah *baitul mâl* dan kitab-kitab fikih. Penelusuran ini diharapkan akan menyediakan data sejarah atau fatwa-fatwa yang menunjukkan ada atau tidaknya sumber keuangan *baitul mâl* yang diperoleh melalui utang. Apabila kita memperoleh fatwa-fatwa tentang utang negara, maka akan memungkinkan kita untuk langsung merujuk fatwa-fatwa tersebut sebagai data untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Berikutnya, penelitian ini menyajikan pokok-pokok bahasan dalam kajian yuridis Islam yang berhubungan dengan pertanggungjawaban utang. Pokok-pokok bahasan ini adalah perangkat dan pijakan analisis untuk melakukan *qiyas* hukum atas pertanggungjawaban utang negara.

Berikut ini adalah pokok-pokok kajian yang penulis jadikan pijakan yuridis dalam membahas kewajiban pertanggungjawaban utang. *Pertama*: Akad utang dalam literatur Islam memiliki istilah-istilah atau bentuk akad lain yang berdekatan. Penjelasan akan diperlukan agar tidak salah paham dalam memahami istilah dan bentuk akad utang dalam hukum Islam. Penjelasan tersebut diperjelas dengan uraian rukun dan syarat sah akad utang.

Kedua: Kewajiban membayar utang dalam hukum Islam adalah *qat'i*. Lebih dari itu, Islam juga memiliki perspektif khusus tentang adanya tuntutan akhirat atas utang yang belum di bayar di dunia. Dalil-dalil tentang hal itu disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis. Pembahasan pada bab ini dimulai dengan uraian tentang penyebab timbulnya kewajiban tersebut dalam logika fikih. Pembahasan ini adalah landasan dalam membaca konsep pertanggungjawaban utang dalam Islam.

Ketiga: Tanggungan berkonsekuensi tanggungjawab. Harta yang berada dalam tanggungan seseorang melekat dengan tanggungjawabnya. Demikian juga harta utang melekat dengan tanggungjawab pemegang harta utang tersebut untuk membayarnya. Oleh karena itu, seseorang tidak dituntut atas sesuatu di luar tanggungannya. Pembahasan konsep fikih ini dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa kewajiban seseorang berlaku dalam wilayah tanggungannya. Sedangkan pengalihan tanggungjawab dalam *hiwâlah* (pengalihan utang) hanya bisa dilakukan dengan syarat-syarat khusus.

Keempat: menyajikan bahasan kemungkinan seseorang bertindak atas hak orang lain. Bahasan ini mengeksplorasi situasi-situasi yang memungkinkan bagi orang tertentu untuk bertindak atas nama orang lain atas nama perwalian. Pembahasan ini memberikan landasan bagi kemungkinan kepala negara bertindak atas nama hak orang lain.

Data-data tersebut lalu diolah menjadi analisa untuk menemukan jawaban penelitian. *Pertama:* menguji kedudukan kepala terhadap keuangannegara. *Kedua:* menguji utang negara dalam konteks syarat rukun utang dalam hukum Islam. Kajian ini guna menguji unsur-unsur yang telah dipenuhi guna menjelaskan keabsahan dan tidaknya. *Ketiga:* menguji utang negara dalam perspektif Tanggungan. *Keempat:* menguji *qiyas* utang negara dalam perpektif utang perserikatan dan *hiwâlah*.

Hasil analisa ini kemudian kita tuangkan dalam kesimpulan yang merupakan jawaban atas persoalan yang penulis bahas dengan judul ini.

F. Metode Penelitian

Fokus kajian dalam penelitian ini akan diarahkan pada analisis yuridis mengenai status utang negara dalam hukum Islam. Memperhatikan variable-variable utang negara yang telah berlangsung di negara Indonesia dengan membandingkan syarat dan rukun utang piutang dalam hukum Islam.

1. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu menganalisa dari data-data yang bersumber dari buku-buku dan

dokumen-dokumen lainnya. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis yuridis yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kesesuaian kaidah-kaidah hukum Islam dalam kebijakan hukum positif dalam persoalan utang negara.

2. Tehnik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui studi dokumen/pustaka (*library research*). Melalui studi dokumen ini diharapkan akan diperoleh data-data yang terkait dengan pola utang negara yang diberlakukan di Indonesia dan model-model akad yang sesuai dengan hukum Islam.

Sedangkan data sekunder adalah data penunjang yang diperoleh dari wawancara tokoh masyarakat dan ahli hukum Islam. Melalui wawancara ini akan diperoleh data-data tambahan dan wawasan perbandingan.

3. Tehnik Analisa Data

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data-data kualitatif, maka data-data tersebut akan dianalisa melalui analisis isi (*content analysis*).

4. Tehnik Penulisan

Tehnik penulisan laporan dalam penelitian ini akan merujuk pada "Pedoman Penyusunan Skripsi, Tesis, dan Desertasi Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta, tahun 2011.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi terdiri dari lima bab. Masing-masing bab membahas beberapa sub bagian dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari delapan sub tema sebagai berikut: latar belakang masalah, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan

dan manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka teori atau konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Kedudukan dan Sejarah Utang Negara. Bab ini terdiri dari empat sub tema sebagai berikut: perkembangan istilah utang negara dan definisinya, utang negara dalam sudut kuasa kelola keuangan negara, utang negara dalam sejarah keuangan negara modern, dan utang negara dalam sejarah keuangan kekhilafahan Islam.

Bab III Utang dan Pertanggungjawabannya dalam Hukum Islam. Bab ini membahas empat sub tema sebagai berikut: definisi, syarat, dan rukun utang dalam tinjauan kitab-kitab fikih, pertanggungjawaban utang menurut Al-Quran dan hadis, wilayah tanggungjawab menurut hukum Islam, dan bertasharuf atas hak orang lain.

Bab IV Hukum Islam dalam Memandang Utang Negara. Bab ini terdiri dari empat bahasan yaitu: kedudukan kepala negara atas keuangan negara, utang negara perspektif syarat dan rukun utang, utang negara perspektif tanggungan, dan utang negara perspektif utang perserikatan dan *hiwâlah*.

Bab V Penutup. Bab ini terdiri dua sub bahasan, yaitu: kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, kesimpulan yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Utang yang dilakukan oleh negara dalam perspektif hukum Islam adalah sah sebab negara dipandang memiliki identitas hukum (*syakhshiyah hukmiyyah*). Tindakan kepala pemerintahan untuk berhutang atas nama negara adalah juga sah dan dipandang sebagai tindakan *washiy* (pelaksana amanat) atas keuangan negara. Apabila kepala pemerintahan menguasai pada menteri keuangan sebagai bendahara negara untuk berhutang, maka tindakan tersebut juga sah dan dipandang sebagai wakil *washiy* (wakil pelaksana amanat).

Kewenangan kepala pemerintahan tersebut disebut dengan *al-wilayah al-muta'addiyah* (kewenangan untuk bertindak atas pihak lain) sehingga akad yang dilakukannya bukanlah *aqad fudhuly* (akad yang dilakukan di luar kewenangannya untuk bertindak). Utang yang dilakukan oleh kepala negara tidak mensyaratkan harus diketahui dan disetujui seluruh rakyat sebab dia bertindak atas nama identitas (*syakhshiyah*) keuangan negara, bukan identitas (*syakhshiyah*) rakyat.

2. Penanggungjawab utang negara adalah keuangan negara atau perbendaharaan negara. Pengembaliannya diambilkan dari kas negara. Kepala pemerintahan sebagai *washiy* (pelaksana amanat) berkewajiban membayar utang tersebut dari kas negara tersebut. Jika pengembalian tersebut belum lunas, maka kewajiban tersebut tetap berlaku pada kepala pemerintahan sesudahnya. Sebab, *syakhshiyah hukmiyyah* (identitas hukum) keuangan negara tidak mati dengan bergantinya kepala pemerintahan. Dengan kedudukan *syakhshiyah hukmiyyah* yang terpisah dari manusia yang mengelolanya, maka keuangan negara hanya bisa dituntut secara perdata dan tidak bisa dipidanakan.

B. Saran-Saran

Setelah melakukan penelitian, penulis menyarankan beberapa pihak terkait dalam tema ini sebagai berikut:

1. Untuk peneliti lebih lanjut, penulis sarankan untuk mengungkapkan sisi-sisi lain dari utang negara dan sisi-sisi lainnya dari makro ekonomi. Misalnya, tentang riba dalam utang negara, utang negara dengan syarat-syarat yang memberatkan, pengalihan utang negara akibat perjanjian politik (seperti yang diterima Indonesia dari Belanda), dan lain sebagainya.
2. Untuk pemegang kekuasaan, penulis sarankan agar menempatkan dirinya sebagai *washiy* (pelaksana amanat) yang amanah terhadap keuangan negara sebagaimana diperuntukannya.
3. Untuk MUI, penulis usulkan fatwa terkait utang negara yang tidak diperuntukkan untuk hal-hal yang darurat (utang untuk pengembangan), di mana al-Mawardi hanya membolehkan utang negara dalam hal yang darurat.
4. Untuk para dai dan penceramah, penulis menyarankan agar menghentikan ceramah-ceramah yang menyatakan utang negara sebagai utang rakyat. Ucapan seperti itu tidak berdasar dalam hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran al-Karîm
- 'Asyûr, Ahmad Isa, *al-Fiqh al-muyassar fi al-Mu'âmalât*, Dâr al-Aqsa, 1972, cet. 1
- Ahmad Ibn Hanbal Abû 'Abdillah al-Syaibâni, *Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Kairo: Muassasatu Qurtubah, t.th, vol. 5, h. 277, hadis ke-22444
- Al-Bukhâri, Muhammad ibn Ismâ'îl Abû 'Abdillâh, *al-Jâmi' al-Sahîh al-Mukhtasar*, Beirut: Dâr ibn Katsir, 1987, cet. 3, vol. 2
- Al-Ghazi, Muhammad Ibn Qâsim, *Fath al-Qarîb al-Mujîb*, Surabaya: Nûrul Huda, t.th.
- Al-Malibary, Zainuddin ibn 'Abd al-Azîz, *Fathul Mu'in*, Terj. Drs. H. Ali As'ad, Kudus: Menara Kudus, 1979, vol. 2
- Al-Mâwardi, Abû al-Hasan Ali ibn Muḥammad ibn Ḥabîb al-Baṣri al-Baghdâdi, *al-Aḥkâm al-Sultâniyyah wa al-Wilâyât al-Diniyyah*, Kairo: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Bâbi al-Halabi, 1973, cet. 3
- al-Mubârafûri, Muhammad 'Abd al-Rahmân ibn 'Abd al-Rahim Abû al-'Ula, *Syarḥ al-Jâmi' al-Turmudzi*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th, vol. 4
- Al-Naisâbûri, Muslim ibn Hajjâj ibn Muslim Abû al-Husain al-Qusyairi, *Shahîh Muslim*, Beirut: Dâr al-Jail dan Dâr al-afâq al-jadîdah, t.th, vol. 5
- Al-Nawawi, 'Abd al-Khâliq, *al-Nizâm al-Mâliy fi al-Islâm*, Kairo: Maktabah Anjilu al-Misriyah, 1971, cet. 1
- al-Qazwaini, Mohammad Ibn Yazid Abû 'Abdullah, *Sunan Ibn Mâjah*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th, vol. 2
- al-Turmudzi, Mohammad Ibn Isa Ibn Sûrah Ibn Mûsa ibn Dahhâk, *al-Jâmi' al-Sahîh Sunan al-Turmudzi*, Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turats al-'Arabi, t.th, vol. 4
- Amalia, Euis, *Sejarah Penikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, Depok: Gramata Publishing, 2010

- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fikih Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, cet. 1
- at-Tirmidzi, Muhammad Ibn 'îsa Abû 'îsa, *al-Jâmi' as-Shahîh Sunan at-Tirmidzi*, Beirut: Dâr Ihyâ' at-Turâts al-'Arabi, t.th, vol. 3
- Darwisy, 'Âdil Muhammad, *Nidzâm al-Mâl fi al-Islâm*, Kairo: Markaz al-Dauliy Li Taqrîb al-Turâts, 1997
- Dâud, Sulaimân ibn al-Asy'ats Abû, *Sunan Abi Dâud*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th, vol. 2
- Dirjen Pengelolaan Utang Kementrian Keuangan RI, *Perkembangan Utang Negara: Pinjaman dan Surat Berharga Negara*, Jakarta: Kementrian Keuangan RI, 2012
- Harb, Muhammad, *Catatan Harian Sultan Abdul Hamid II*, terjemahan Abdul Halim, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004
- Hazm, Abû Muhammad Ali Ibn Ahmad ibn Sa'id ibn, *Marâtib al-ijmâ' fi al-'Ibâdât wa al-mu'âmalât wa al-I'tiqâdât*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th
- Hildreth, Richard, *The History of Banks*, New York: Augustus M. Kelley Publisher, 1971
- Horsefield, J. Keith ed., *The International Monetary Fund 1945-1965: Twenty Years of International Monetary Cooperation*, Washington: International Monetary Fund, 1981, cet. 3
- Kenen, Peter B., *Reform of The International Monetary Fund*, New York: Council on Foreign Relation Printed, 2007, Report no. 2
- Latif, AH. Azharudin, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005, cet. 1
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, cet. 14
- Mûsa, Kâmil, *Ahkâm al-Mu'amalât*, Beirut: al-Risâlah, 1998, cet. 2, h. 270
- Ricklefs, M.C., *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992, cet. 2, h. 92
- Sunanto, Musyrifah, *Sejarah Islam Klasik*, Jakarta: Prenada Media, 2004

Sylla, Richard, "US Government Debt Has Always Been Different" dalam Franklin Allen, dkk ed., *Is US Governmet Debt Different?*, Philadelphia: FIC Press, 2012, cet. 1

Taimiyyah, Taqiyyuddîn Abû al-'Abbâs Ahmad ibn al-Mufti Syihâbuddîn ibn, *Naqd Marâtib al-Ijmâ'*, Beirut: Dâr al-Fikr al-'Ilmiyyah, t.th

Ugalde, Esteban, "*The Role and Evolution of The International Monetary Fund*", t.tp., t.p., t.t.

Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu'âmalât al-Mâliyah al-Mu'âsirah*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2008, cet. 6

Wahbah Zuhaili, *Nazhariyât al-dhamân au ahkâm al-masuliyyah al-madaniyyah wa al-jinâiyyah fi al-fiqh al-Islâmiy: Dirâsah muqâranah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1998

Sumber Tidak Diterbitkan

Baliño, Tomás J. and V. Sundararajan dalam "Public Debt Management in Developing Countries: Key Policy, Institutional, and Operational issues". Makalah disampaikan pada workshop on debt, finance and imerging issues in financial integration, diselenggarakan oleh Financing for Development Office FFD, DESA 8-9 April 2008, tidak diterbitkan t.d

Direktorat Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Mengenal surat Utang Negara*, Booklet tanpa tanggal.

Dutta, Satya, "The National Debt Controversy: Fact vs Fiction, College For Financial Planning 2012". Makalah disampaikan dalam College's programs and coursework yang diselenggarakan oleh College for Financial Planning, disampaikan pada tanggal 26 Maret 2012, tidak diterbitkan t.d

Kovach, Hetty dan Yasmina Lansman," World Bank and IMF Conditionality: a development injustice", Eurodad Report, 2006

Jurnal dan Undang-Undang

English, William B., "Understanding The Cost of Understanding Default: American State Debt 1840's", dalam *Jurnal The American Economic Review*, vol. 86, no.1, Maret 1996

Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Sumber Internet

Agus Martowardoyo, RI Masuk 10 Negara Penghutang Terbesar, <http://finance.detik.com/read/2012/12/27/172828/2128193/4/ri-masuk-10-negara-pengutang-terbesar-agus-marto-itu-tidak-apa-apa>. Diakses pada tanggal 25 Maret 2013.

VivaNews, 20 Negara Penghutang Terbesar di Dunia, <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/248856-20-negara-pengutang-terbesar-di-dunia>. Diakses 25 Maret 2013.

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2002 tentang surat utang negara, www.hukumonline.com. Diakses pada tanggal 8 Oktober 2012.

Firmanzah PhD - Staff Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan, "Pemanfaatan Utang Negara", <http://setkab.go.id/en/artikel-6115-.html>. Diakses pada tanggal 8 oktober 2012.

Lipi, "Tak ada negara bebas utang termasuk Arab Saudi", <http://finance.detik.com/read/2012/12/18/164215/2121634/4/lipi-tak-ada-negara-bebas-utang-termasuk-raja-minyak-arab-saudi>. Diakses 25 Maret 2013.

Katrina Di Marco, dkk, "A History Public Debt in Australia", makalah tanpa keterangan waktu dan tempat dipresentasikan, tidak diterbitkan. Makalah bisa diakses di www.lowpollutionfuture.treasury.gov.au/documents/1496/PDF/01_Debt.pdf, diakses 4 september 2013

Biro Utang Departemen Keuangan Amerika Serikat, "Our History", <http://www.publicdebt.treas.gov/history/history.htm>, diakses pada tanggal 6 September 2013

Arif Budimanta, "Indonesia Makin Tak mampu Bayar Utang Luar Negeri", www.tempo.com. Selasa, 11 September 2012. Diakses pada tanggal 8 oktober 2012.